

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah mempunyai kesiapan lahir dan bathin dan memiliki kematangan dan kedewasaan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia merupakan cita-cita setiap pasangan suami istri. Oleh sebab itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam sebuah perkawinan, usia adalah salah satu hal yang perlu untuk dicermati, karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga.

Konsep pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci, lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kekal yang terikat dalam akad yang kuat berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹ Islam menghendaki tercapainya suatu makna yang mulia dari suatu perkawinan.² Menurut Ibrahim Hosen sebagaimana yang dikutip oleh Kharlie, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (*al-wath'*).

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.³ Dalam rumusan perkawinan ini, dinyatakan mengenai syarat, pelaksanaan, dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3. Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004), 47. dan 82. Lihat juga, Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 167. Lihat juga Sururin, dkk. *Panduan Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, (Fatayat Nahdhotul Ulama, September 2006), Cet 1, h.42.

² Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rosulullah SAW.-Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman ilmu Jaya, 1993), h. 7

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, h.203.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.⁴

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari kedua orang tua.⁵ Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan.⁶

Salah satu dasar-dasar yang dimaksud ialah pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Dikatakan pada pasal tersebut, suatu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Adapun bunyi pasal selengkapnya adalah sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa adanya ketentuan pembatasan umur untuk perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Adapun bunyi penjelasan selengkapnya ialah sebagai berikut, “Untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”. Hemat Penulis, selain bertujuan untuk menjaga kesehatan, adanya ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan memiliki kematangan jiwa, kepribadian, pola pikir, dan perilaku sosial yang baik.

Lebih daripada itu, ternyata terkait ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan mengalami perubahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, mensahkan adanya perubahan tersebut, dan kemudian diundangkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni Bandung, 2013). h. 63

⁵ Umar Nasaruddin, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2016). h. 24.

⁶ Sri Ahyani, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*,” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (n.d.):h. 32.

Manusia (Menkumham), Tjahjo Kumolo, pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan yang dimaksud adalah, suatu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berikut adalah bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perubahan Umur Perkawinan) selengkapnya: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Namun begitu, ternyata ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi kawin kepada pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Hal itu diatur dalam ketentuan selanjutnya, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan terutama tentang perubahan umur perkawinan. Berikut ialah bunyi pasal selengkapnya, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para Hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus profesional (*profesional conduct*) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani.

Pernikahan dini di Indonesia yang bahkan menduduki peringkat dua di ASEAN. Menurut data Badan Pusat Statistik, perkawinan anak berusia 17 tahun ke bawah paling tinggi ditemukan di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 27,82 persen.⁷ Tak ayal, pembahasan persoalan ini gencar diketengahkan di berbagai segmen, tidak terkecuali dari sisi hukum dan konstitusional. Dari jalur legislatif, spirit

⁷ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Katalog BPS : 2020, h. 20

pernikahan anak di bawah umur tergambar dengan dinaikkannya batas usia menikah dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan dari 16 tahun untuk anak perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia menikah bagi anak laki-laki. Mahkamah Agung pun dengan responsif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Setelah diundangkannya Undang-Undang terkait kenaikan usia kawin bagi perempuan itu, intensitas perkara dispensasi kawin meningkat. Menyikapi kenaikan usia itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada 20 November 2019. Untuk calon mempelai beragama Islam, permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama. Darurat perkawinan anak menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi pula ketika mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh Provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 Provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%.

Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada 2020. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu permohonan dispensasi kawin.⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 17 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berarti 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia di bawah 18 tahun.⁹ Dispensasi kawin artinya keringanan yang diberikan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Faktanya, walaupun peraturan dan persyaratan lebih rumit dan detail permohonan dispensasi perkawinan tetap saja meningkat, bahkan pasca revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Peraturan

⁸ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda* : 25

⁹ Badan Pusat Statistik, 2020

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, tingkat permohonan dispensasi perkawinan mencapai puncak tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Hal ini seperti halnya penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PAJP, yang mengabulkan dispensasi kawin, majelis hakim mengabulkan perkawinan antara Mukholifah binti Safrizal, lahir di Jakarta tanggal 07 Juli 2006 umur 18 tahun. Kemudian Putusan PA Jakarta Utara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.JU tanggal 25 Februari 2021 yang mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Laila Al Muqrini binti Mad Hasan, yang berusia dibawah 19 Tahun, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Romadon bin Munajab. Dan masih banyak lagi permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Di samping itu pula banyak permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama pada wilayah PTA Jakarta seperti halnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan perkara Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.JB, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 650/Pdt.P/2024/PA.JP, Nomor 730/Pdt.P/2023/PA.JP, Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JP dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan perkara, Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.JU. Nomor 377/Pdt.P/2024/PA.JU. dan masih banyak lagi pengajuan permohonan

dispensasi kawin di Jakarta pasca revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan. Hal ini tentunya sangat memperhatikan bagi pemerintah, praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya terkait perkawinan dini.

Berdasarkan observasi Penulis di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, didapati hasil bahwasanya pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka perkara permohonan dispensasi perkawinan dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan sekarang. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama-Pengadilan Agama wilayah DKI Jakarta. Ada 5 (lima) unit kerja Pengadilan Agama di Jakarta merupakan peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pusat ibukota negara, dengan mayoritas kasus perceraian yang ditanganinya dan kasus dispensasi perkawinan berada di peringkat kedua setelahnya.¹⁰

Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara hasil keputusan hakim setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan sebelum ditetapkannya Perma tersebut. Putusan Hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan sendiri dibagi menjadi 7 macam, diantaranya dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, digugurkan, dicoret dari register, dan belum diputus.

Perkara dicabut artinya perkara atau permohonan dispensasi perkawinan dicabut oleh Pemohon setelah registrasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 1,03% permohonan dispensasi perkawinan dicabut, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,65% dari seluruh perkara permohonan dispensasi perkawinan. Hal yang menarik dan patut menjadi perhatian adalah hasil Putusan Hakim yang mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan di mana keputusan tersebut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 78 permohonan yang diajukan dan 92% perkara dikabulkan, tahun 2020 jumlah perkara meningkat menjadi 97 dengan 95% permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Tak jauh berbeda pada tahun 2021 setelah revisi UU Perkawinan dan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

¹⁰ Hasil observasi penulis pada Tahun 2020 s/d 2024

dari 242 permohonan dispensasi perkawinan, 96,7% permohonan tersebut dikabulkan. Sehingga dari data tersebut muncul sebuah pertanyaan, sejauh manakah Hakim-hakim Pengadilan Agama di Wilayah PTA Jakarta yang mengimplementasikan Perma Nomor 5 tahun 2019 dalam putusannya, melihat bahwa mayoritas putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, karena dengan dikabulkannya permohonan tersebut seolah-olah antara tujuan besar yang disampaikan diawal berkontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai sebuah penyimpangan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini (yang dimaksudkan adalah batasan umur) dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”,¹¹ artinya bahwa ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan baik hamil di luar nikah atau karena desakan kedua orang tua dan umur belum mencukupi menurut undang-undang, maka orang tua dari pihak pria atau wanita yang akan menikah dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan untuk selanjutnya hakim akan memberikan dispensasi kepada Pemohon. Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur haruslah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.¹²

Pada awalnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi sebuah ekspektasi dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia yang sebelumnya massif dilakukan, akan tetapi munculnya salah satu pasal tentang dispensasi kawin yang telah disampaikan di atas seolah-olah mematahkan

¹¹ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974.

¹² Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, (Juli 2020),h. 379.

ekspektasi tersebut,¹³ pada akhirnya dispensasi perkawinan seperti menjadi ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap batasan umur yang tertera dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terkesan sia-sia jika akhirnya anak di bawah umur bisa melangsungkan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari pengadilan. Maka bisa dilihat faktanya bahwa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan.¹⁴

Peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin ini haruslah disikapi secara bijak oleh para Hakim dengan pertimbangan dan keputusan yang berlandaskan kepada alasan- alasan yang diajukan dan juga dampak yang mungkin terjadi apabila dispensasi dikabulkan. Beberapa ahli dalam bidang perkawinan di bawah umur menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya atau masih di bawah umur, maka akan membawa dampak yang berbahaya bagi anak tersebut, lain dari pada itu dalam beberapa penelitian menyampaikan bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap perkembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi bukan hanya skala daerah bahkan bisa berpengaruh terhadap skala nasional.¹⁵

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty menyatakan bahwa ketika seorang wanita kawin atau menikah pada usia dini dan menjadi ibu muda yang mana pada saat itu mempunyai leher rahim yang masih sensitif mempunyai resiko tinggi untuk terkena kanker leher rahim yang di kemudian hari yang akhirnya akan berakibat kepada keselamatan wanita/ibu muda tersebut.¹⁶ Contoh lain yang berkenaan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, disampaikan oleh Bapak Inang Winarso, mantan

¹³ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” *Al- Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (Tahun 2020): h. 137

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Susiolowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol: 3, (Juni, 2020), h. 203.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), h. 10-17.

¹⁶ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya.” *Jurnal Yudisia*, volume 7, Nomor 2 (Desember 2016):h. 404.

direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia menyampaikan bahwa perkawinan di usia anak akan memperpanjang usia reproduksi perempuan yang nantinya akan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil, nantinya akan berakibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang berimbas kepada kesulitan negara dalam meningkatkan kualitas penduduknya.¹⁷

Peran Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin juga menjadi salah satu faktor terhadap meningkatnya perkawinan di bawah umur yang terjadi, karena memang dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tersebut sepenuhnya kembali pada putusan hakim yang memang hal demikian adalah wewenang seorang hakim. Hakim haruslah memiliki *legal reasoning* dalam menolak atau mengabulkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan, serta memiliki sebuah wewenang untuk memutus suatu perkara dengan ijtihad yang dilakukannya, tapi tidak berarti keputusannya hanyalah berdasar dan berlandaskan intuisinya semata, seorang hakim juga harus berpedoman dan mendasarkan keputusannya terhadap peraturan legal formil yang ada. Demikianlah kenapa seorang hakim tidak hanya sekedar menjadi *LaBouche de la loi*,¹⁸ sekedar menjadi corong undang-undang yang artinya hanya memutus berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa mendasarkan keputusannya dengan fakta-fakta sosial yang terjadi.

Hukum selalu hadir dalam masyarakat, bahkan ada adagium mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pada hakikatnya, hukum atau perundang-undangan itu adalah sebagai alat yang diwujudkan oleh masyarakat untuk melayani, mengatur kepentingan-kepentingan individu yang saling bertentangan serta menolak kejahatan.¹⁹ Hukum itu sendiri terbagi kepada dua bagian yaitu pidana (publik) dan perdata (privat). Salah satu kajian yang berada pada hukum perdata (privat) adalah hukum perkawinan. Perkawinan berkaitan langsung dengan hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang

¹⁷ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, 404

¹⁸ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (Mei 2020),h. 217

¹⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 35

bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.²⁰ Dalam praktiknya, perkawinan selain harus mengikuti aturan agama, masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya Perma tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian terhadap lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019. Pertama, secara formil Perma 5 Tahun 2019 tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal. Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa dilakukan dalam perkara volunter, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim lengkap meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung RI. Kedua, secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan.

Menurut hemat Penulis, sudut pandang yang kedua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (hukum formil). Dengan Perma tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara dispensasi kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai

²⁰ Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 156

²¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Isla*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h.

dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.²²

Perubahan yang cukup signifikan pada Perma tersebut pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah hakim tunggal. Dan apabila mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota.

Dengan demikian dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hakim saat memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Namun bisa jadi kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang, sesuai dengan jenis perkara yang diadili dan diputus oleh Hakim yang bersangkutan.

Pada Pasal 1 ayat (11) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Maka otomatis pemeriksaan perkara hanya dan harus dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa adanya musyawarah majelis. Namun realitanya dari keharusan Hakim Tunggal ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan hukum Islam (*maqashidu al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan

²² Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019*. (Surabaya: Pustaka Saga 2019), h. 3

perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas Penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk disertasi yang berjudul “Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dispensasi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fakta dan kejadian di atas, menurut peneliti perlu menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas dan diteliti. Beberapa hal yang menurut peneliti perlu untuk didalami dan diteliti antara lain; berkenaan tentang paradigma Hakim Pengadilan Agama wilayah PTA Jakarta dalam memutus kasus dispensasi perkawinan, perbedaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Perma Nomor 5 Tahun 2019. Pengadilan Agama wilayah PTA Jakarta mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam kasus dispensasi perkawinan. Jikalau memang telah terlaksana, apakah terlaksana secara maksimal ataukah masih ada kendala di dalamnya? Dan jikalau belum, adakah hal-hal atau faktor penghalang dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut dilihat sebagai hal yang menarik karena melihat bahwa Hakim harus menyelaraskan antara *legal reasoning* yang menjadi landasan dalam memutus dengan sepuluh asas-asas dalam mengadili kasus dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Belum lagi hasil dari permasalahan-permasalahan di atas dianalisis dengan berlandaskan legal formil atau undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga selanjutnya dapat diperoleh hasil apakah peraturan tersebut efektif berjalan seperti visi dan misinya dan apabila belum, adakah penyebab atau faktor yang mengakibatkan peraturan tersebut belum berjalan secara efektif.

Selanjutnya menurut hemat Penulis hal ini juga menarik jika dianalisis dengan teori *masalah mursalah* karena memang pembahasan ini tidak jauh dan tidak akan bisa dipisahkan dengan dasar-dasar hukum Islam yang ada di Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini dapat menjadi interpretasi tentang pola pikir paradigma Hakim dalam memutus kasus dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Agama wilayah PTA Jakarta dan menginterpretasi tentang Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun identifikasi masalah tentang Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dispensasi kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yaitu antara lain:

1. Adanya gejala atau indikasi awal belum atau tidak efektifnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai alat untuk menekan banyaknya perkawinan di bawah umur melalui izin dispensasi kawin, (bukti awal berupa melonjaknya permohonan kasus dispensasi kawin di awal diberlakukannya Perma tersebut pada tahun 2019).
2. Adanya gejala bahwa penyelarasan atau sinkronisasi antara asas-asas dalam mengadili kasus dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung dengan *legal reasoning* yang menjadi landasan para hakim dalam memutus izin dispensasi kawin belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

(bukti awal hampir semua permohonan atau sekitar 95% atau lebih, permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama).

3. Adanya indikasi bahwa terdapat perbedaan atau pergeseran paradigma hakim dalam memutus kasus dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya Perma Nomor 5 Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa Permasalahan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan ini dalam beberapa rumusan, yaitu:

1. Bagaimana Formulasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin?
2. Bagaimana penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dalam kaitannya dengan perkawinan dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di wilayah PTA Jakarta dalam memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019?
4. Bagaimana implementasi perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta?
5. Bagaimana implikasi kebijakan dispensasi kawin berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian terhadap formulasi dan implementasi kebijakan dispensasi kawin berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah:

1. Untuk menganalisis secara mendalam formulasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

2. Untuk menganalisis secara mendalam penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dalam kaitannya dengan perkawinan dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.
4. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta.
5. Untuk menganalisis secara mendalam implikasi kebijakan dispensasi kawin berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian terhadap Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, memberikan sumbangsih menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang segala hal tentang bagaimana hakim mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam kasus dispensasi perkawinan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.
 - b. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi peneliti yang ingin meneliti terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan dan bagi segenap elemen masyarakat untuk andil turut serta dan memikirkan perihal dispensasi perkawinan dengan segala resikonya terkhusus masyarakat di wilayahnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan dan menambah khazanah keilmuan bagi segenap pelajar khususnya dalam bidang hukum tentang bagaimana Hakim mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam putusannya terhadap kasus dispensasi perkawinan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan tentang apa yang dialami oleh Hakim yang menangani kasus dispensasi perkawinan di lapangan, dan bagaimanakah Hakim menyelaraskan dan mengimplementasikan putusannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Selanjutnya Hakim memberikan ide-ide dalam penanganan kasus dispensasi perkawinan yang marak terjadi akhir-akhir ini.

F. Kerangka Pemikiran

Batas usia minimal perkawinan dapat ditinjau dari teori kedewasaan. Dalam Islam, kategori dewasa dikenal dengan istilah *baligh*. Batasan *baligh* ini masih menjadi perdebatan di kalangan para *fuqaha*. Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara khusus mewajibkan bahwa menikah harus dilaksanakan pada umur tertentu. Kategori *baligh* menurut ukuran fisik adalah ketika seorang anak mulai tumbuh rambut/bulu di kemaluannya.²³

Para ulama mazhab sepakat bahwa menstruasi dan kehamilan adalah bukti bahwa seorang perempuan telah mencapai usia *baligh*. Kehamilan disebabkan pembuahan sel telur dengan Perma, sedangkan menstruasi memiliki kedudukan yang sama dengan mengeluarkan perma pada laki-laki. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tumbuhnya rambut di ketiak adalah bukti bahwa seseorang telah

²³ Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 236.

baligh. Sementara Hanafi menolak pendapat tersebut, karena rambut di ketiak sama dengan rambut di tubuh lainnya. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia *baligh* untuk perempuan dan laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia *baligh* untuk anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) dan perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Menurut Hanafi, ini adalah batas usia maksimal untuk *baligh*, sedangkan batas usia minimal untuk anak laki-laki adalah 12 (dua belas) tahun, karena pada usia ini ia dapat bermimpi pembuahan atau pelepasan sperma. Sedangkan usia minimal *baligh* untuk anak perempuan adalah 9 (sembilan) tahun, karena pada usia ini ia dapat menstruasi atau hamil.²⁴

Seiring dengan perkembangan hukum Islam, terdapat syarat tambahan dalam pernikahan yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik, salah satunya mengenai usia perkawinan ini. Usia calon suami dan calon isteri tidak lagi didasarkan pada ukuran syarat yang tidak memenuhi kepastian hukum, yaitu dengan standar ukuran akil *baligh*, melainkan dirumuskan secara jelas dan pasti pada patokan umur. Dalam hal ini umur bagi calon isteri berusia 16 (enam belas) tahun dan bagi calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun.²⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan usia minimum untuk calon suami dan isteri adalah minimal 19 tahun.²⁶ Selain itu, dalam kasus penyimpangan dari Pasal 7 undang-undang tersebut dapat dilakukan dengan meminta izin pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh laki-laki dan perempuan.²⁷

Dengan pembatasan ini, *ambiguitas* dalam interpretasi pembatasan usia dapat dihindari, baik dalam adat maupun dalam fikih itu sendiri.²⁸ Ketentuan mengenai usia perkawinan ini telah sejalan dengan prinsip perkawinan, yang menyatakan bahwa calon suami istri harus mempersiapkan kematangan jiwa dan raga mereka.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terjemahan oleh Masykur A.B. dkk. (Bandung: Lentera, 2013), h. 317-318.

²⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, h. 111.

²⁶ UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat 1

²⁷ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat 2

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957), h. 36.

Sebaliknya, perkawinan di bawah umur harus dihindari karena mereka memiliki konsekuensi yang merugikan, terutama bagi mereka yang melaksanakannya.²⁹

Dalam mengkaji kenaikan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, Penulis berupaya menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya, yaitu; Teori Maslahat (*Grand Theory*), Teori Perubahan Hukum (*Midle Theory*), dan Teori Penegakan Hukum (*Aplied Theory*).

1. Teori Maslahat (*Grand Theory*)

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam mengkaji disertasi ini adalah teori maslahat yang dikemukakan oleh Najm Al-Din Al-Tufi dalam karyanya Kitab al-Ta'yin fi Syarh al-Arbain.³⁰ Dalam teori Najm al-Din al-Tufi, maslahat merupakan hujjah yang diambil secara sendiri dan paling dominan sebagai landasan penetapan undang-undang. Teori maslahat dalam pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi terlihat secara substantif dalam kerangka kajian legislatif Islam. Kemaslahatan umum sebagai *shariah based* merupakan tujuan penetapan undang-undang Islam. *Nash* atau dalil-dalil *syara'* lain merupakan metode bagi merealisasikan tujuan pencapaian maslahat itu. Paradigma ini berpegang kepada realita perubahan sosial, jika pengamalan makna *nash* sesuai dengan zahirnya secara kemungkinan akan membawa pengecualian dan tidak menggunakan rasa keadilan yang mengandung maslahat, maka dalam hal ini makna *nash* itu dipalingkan kepada makna lain yang lebih memperhatikan kepada rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum.³¹

Keberpihakan maslahat terhadap hukum memberi manfaat dalam pelaksanaan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi maslahat adalah standar universal untuk menginterpretasi hukum Islam, dan tidak diukur dengan logika manusia, yang berupaya memprioritaskan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.³² Dengan demikian, maslahat dapat memberikan

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. III, h. 71-72

³⁰ Najm al-Din al-Tufi, *Kitab al-Tayin fi Shh} al-Arba'in*, (Bairut: Muassasah al-Rayyan, 1998). h. 154.

³¹ Khairunnas Rajab dan Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Maslahat Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi", *Jurnal Syariah*, 17:3, 2009, h. 603-604.

³² Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Maslahat Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, 12:1 (Desember, 2013), h. 292.

keleluasaan dalam proses pembentukan hukum Islam, dalam hal ini khususnya pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”³³

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.³⁴ Dalam konteks ini pemimpin yang dimaksud adalah pihak yang berwenang membuat kebijakan atau pembuat undang-undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku badan legislatif. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh hukum negara adalah sumber hukum bagi para hakim dalam mengadili perkara, dan hakim tidak dapat menyimpang dari ketentuan ini.³⁵ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia telah memberi kewenangan pengadilan agama yang signifikan untuk memainkan peran aktif dalam mengadili dan menyelesaikan perkara agar sesuai dengan hukum dan peraturan tersebut.³⁶ Menurut Wiarda-Koopmans, ada keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum sehingga ada tiga fungsi Hakim dalam menerapkan hukum, yaitu: ³⁷ sekedar menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum. Adapun fungsi Hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*), Hakim Peradilan Agama harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 7, h.147.

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h.148.

³⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h.196.

³⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum*, h. 199

³⁷ Wiarda-Koopmans dalam Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, Himpunan Makalah, Artikel, Dan Rubrik Yang berhubungan Dengan Masalah Hukum Dan Keadilan Dalam Varia Peradilan* (IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2011), h.309.

tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu, dan tempat.³⁸

Badan legislatif selaku pembuat undang-undang tidak pernah menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi Hakim dalam menafsirkan undang-undang. Dengan demikian Hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Adapun beberapa metode penafsiran dalam teori hukum antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Penafsiran gramatikal, adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata dalam sebuah undang-undang.
- b. Penafsiran historis atau sejarah adalah mempelajari sejarah hukum yang relevan sehingga hakim mengetahui maksud pembuatannya. Penafsiran historis dapat dibagi menjadi penafsiran sesuai dengan sejarah undang-undang (*wet historische interpretatie*) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*).
- c. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang relevan atau undang-undang lainnya, atau membaca penjelasan undang-undang sehingga mengerti tujuannya.
- d. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan kondisi sosial dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga penerapan hukum konsisten dengan tujuannya, yaitu kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan masyarakat.
- e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu sendiri, dan bukan oleh siapa pun, Hakim juga tidak dapat menafsirkan.
- f. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran dengan memberi kesamaan/kias, sesuai dengan prinsip hukum, sehingga suatu peristiwa yang tidak memenuhi aturan dianggap tidak sesuai dengan bunyi peraturan.
- g. Penafsiran *a contrario*, yaitu penafsiran melalui reaksi pemahaman antara masalah yang dihadapi dan masalah yang diatur dalam undang-undang.

³⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum*, h. 200-201.

³⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 36-41.

- h. Penafsiran *ekstensif*, yaitu penafsiran dengan memperluas makna kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- i. Penafsiran *restriktif* adalah penafsiran dengan membatasi makna kata-kata dalam peraturan.
- j. Penafsiran perbandingan adalah penafsiran komparatif dengan membandingkan penjelasan untuk menemukan kejelasan dalam ketentuan undang-undang.

Selain berwenang untuk menafsirkan hukum, hakim juga berwenang untuk menegakkan hukum. Pengadilan Agama selaku lembaga yang berwenang memberi izin dispensasi kawin berhak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum menetapkan permohonan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang pada Perma Nomor 5 Tahun 2019, bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁴⁰

Selanjutnya dalam mengkaji implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin, Penulis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Beliau menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen (*three elements of legal system*) yang memungkinkan hukum dan keadilan dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:⁴¹

- 1) Struktur (*Structure*), yang berkaitan dengan sarana dan prasarana hukum. Dalam hal ini maksudnya aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji.

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 17.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 11. Lihat juga M. Friedman, *Legal Theory* (London: Stevens&Sons Limited, 1953)

- 2) Substansi (*Substance*), yang berkaitan dengan isi dari norma/aturan hukum. Dalam hal ini maksudnya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- 3) Kultur/budaya hukum (*Legal Culture*), yang berkaitan dengan perilaku taat dan sadar hukum. Dalam hal ini maksudnya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

2. Teori Perubahan Hukum (*Midle Theory*)

Teori perubahan hukum oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang tertuang dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in* sebagai berikut.

إن تغير الفتاوى واختلاف الأحكام فيها ناشئ عن عوامل الزمان والمكان والحال والنية والعرف.

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor waktu, tempat, situasi, niat dan adat.”⁴²

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka dapat dipahami bahwa adanya perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi, niat dan adat. Perubahan hukum juga harus memperhatikan rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum. Di samping itu, kita dapat melihat metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh para Hakim selaku penegak hukum. Hukum dapat dijalankan dengan sempurna ketika didukung oleh sistem hukum yang lengkap yakni aturan hukumnya sendiri, cara berpikir aparat penegak hukum, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Perubahan dari fatwa ke *qadha* dalam konteks hukum Islam mengacu pada pergeseran dari sebuah nasihat atau pendapat hukum (fatwa) yang bersifat tidak mengikat, menjadi sebuah keputusan hukum yang mengikat (*qadha*). Fatwa, yang seringkali berupa jawaban atas pertanyaan hukum, bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring perubahan zaman dan kondisi, sementara *qadha* adalah putusan resmi yang mengikat para pihak yang bersengketa.

Fatwa adalah pendapat atau nasihat hukum yang diberikan oleh seorang ahli agama (mufti) sebagai jawaban atas suatu pertanyaan atau permasalahan hukum. Fatwa pada umumnya tidak mengikat secara hukum, artinya tidak wajib diikuti

⁴² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqin 'an Rab al-'alamin* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.) , Juz III, h. 14

oleh semua orang, meskipun bisa menjadi pedoman bagi sebagian orang. Qadha adalah keputusan hukum yang dibuat oleh pengadilan atau hakim yang mengikat para pihak yang berperkara. Qadha bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Qadha biasanya tidak mengalami perubahan langsung, karena putusan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku pada saat putusan dibuat. Namun, interpretasi hukum yang mendasari qadha bisa saja berubah seiring dengan perkembangan pemikiran hukum dan perubahan sosial.

Perubahan dari fatwa ke qadha menunjukkan pergeseran dari pendapat hukum yang bersifat tidak mengikat menjadi keputusan hukum yang mengikat. Meskipun fatwa bisa berubah seiring waktu, qadha memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Adapun teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:⁴³

1) Faktor Zaman.

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa sungguh Rasulullah Saw. telah melihat kemungkaran di Makkah, kemungkaran tersebut tidak langsung diubahnya, akan tetapi setelah *fathu makkah* (penaklukan kota Makkah) dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam, akan tetapi kondisi Makkah pada saat itu belum memungkinkan maka nanti setelah penaklukan kota Makkah, umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

2) Faktor Tempat.

Perubahan hukum karena faktor tempat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh Nabi Muhammad saw, melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang, hingga perang tersebut usai dan hal itu dilakukan agar ia tidak dilindungi oleh syaitan sehingga membawanya kepada kekafiran. Hal ini

⁴³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqin 'an Rab al-'alamin* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.) , Juz III, h. 14-16

mengindikasikan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh lainnya adalah Nabi Muhammad saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk Kota Madinah. Hal ini ditetapkan Nabi Muhammad saw, karena merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk Kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang tersebut di atas, maka kewajibannya mengeluarkan zakat berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Kalau misalnya suatu daerah makanan pokoknya berupa jagung atau beras, buah tin atau yang lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban penduduknya mengeluarkan zakat berdasarkan jenis makanan pokoknya.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat tersebut atau dengan kata lain sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat.

3) Faktor Situasi

Khalifah Umar bin Khattab, tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik. Umar bin Khattab berkata: Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam pencurian *uzq* dan juga pada masa tahun. Ahmad bin Hambal menjelaskan yang dimaksud dengan *uzq* adalah kurma, sedang yang dimaksud dengan masa tahun adalah masa paceklik.

Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan *naş* karena pelaku pencurian tersebut melakukan secara terpaksa sebagai bagian dari upaya memenuhi keselamatan dari kelaparan dan kelangsungan hidupnya. Dan dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa atas perbuatannya tersebut.

Pencurian merupakan perbuatan yang terlarang oleh syari'at, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat ditoleransi, jika sang pelaku akan meninggal sekiranya tanpa makan dan dengan mencuri menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan ketentuan apa yang dia ambil hanya sekedar memenuhi kebutuhan makannya saja. Karena perbuatannya yang dilakukan dalam rangka menjaga jiwa

sebagai salah satu unsur *maqāsid al-syari'ah*, demikian pula halnya dalam kaidah *ushul* disebutkan bahwa situasi darurat membolehkan yang dilarang sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Perubahan hukum terhadap suatu peristiwa dapat disebabkan oleh adanya perubahan situasi, di mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mengambil *dalālah* (pengertian) *naş* pada saat terjadi perubahan situasi dan kondisi.⁴⁴

4) Faktor Niat.

Terkait masalah perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengangkat sebuah contoh ketika seorang suami berkata kepada istrinya “Jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu”. Oleh karena sesuatu dan lain hal, sang istri membutuhkan kamar mandi tersebut, maka sang suami berkata “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa telah jatuh talak bagi istrinya dengan ucapannya tersebut. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang *mufti*. Jawaban *mufti* menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada istrinya dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.

Keputusan yang diambil oleh sang *mufti*, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dianggap suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan *mufti* yang menceraikan suami dari istrinya adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. demikian juga tidak diperbolehkan oleh para imam. Kasus tersebut memberikan pemahaman bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelakunya.

Kasus tersebut di atas menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menempati kedudukan yang sangat penting yang mampu merubah suatu yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa niat merupakan ruh, intisari dan juga sebagai penguat perbuatan yang kita lakukan, di mana perbuatan sangat bergantung kepada niat pelakunya. Sehingga perbuatan

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*, (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publisng, 2019), h. 57.

yang dilakukan dapat dikatakan sah bila niatnya sah, dan dikategorikan sebagai perbuatan yang batal, bila niatnya batal.⁴⁵

5) Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu penyebab berubahnya suatu hukum. Sebagai contoh seorang yang sumpah untuk tidak mengendarai “*dābbah*” di mana di daerah tersebut kata tersebut sesuai dengan adat/‘urf yang berlaku berarti keledai.

Oleh sebab itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang namanya keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekwensi hukum baginya. Begitupun sebaliknya, jika yang dimaksud “*dābbah*” sesuai dengan ‘urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘urf (adat) suatu daerah.

3. Teori Penegakan Hukum (*Aplied Theory*)

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁶

Penegakan hukum secara kontrak ialah berlakunya hukum di dalam praktek yang harus ditaati. Jadi memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti

⁴⁵Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*, (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publising, 2019), h. 57.

⁴⁶Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), h. 33.

memutuskan hukum secara konkret di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁷

Hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:

a. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;

b. Faktor petugas atau penegak hukum.

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, di mana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para Hakim di Pengadilan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum.

Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993), h.1.

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.⁴⁸

Secara yuridis Hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain Hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini Hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.⁴⁹ Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu, ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁵⁰

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan penegakan ditinjau dari subyeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua objek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dan penegakan hukum ditinjau dari obyek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 54.

⁴⁹ Zaeni Asyahadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 203.

⁵⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h.4.

masyarakat. Dan dalam penegakan hukum arti sempit yaitu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak pada saat bergaul demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam penegakan hukum menurut Sodikno Mertokusomo yang harus diperhatikan ada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan.

1) Kepastian Hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, dengan adanya kepastian hukum ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat akan tercapai.

Sabian Ustman mengatakan bahwa diperlukan kepastian hukum, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran negara terhadap suatu proses hukum.⁵¹

2) Kemanfaatan Hukum.

Hukum yang diberlakukan haruslah memberi manfaat kepada masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai hukum yang diberlakukan dapat merugikan masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Kemanfaat hukum menjadikan masyarakat bahagia dan mengurangi penderitaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sabian Ustman bahwa hukum yang diberlakukan pada masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.⁵²

3) Keadilan.

Keadilan menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya didasarkan dua hal:

- a) Asas kesamarataan di mana setiap orang sama di mata hukum.

⁵¹ Sabian Ustman, *Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor. 3, 2013.

⁵² Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h.

- b) Didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasa diterapkan pada bidang hukum.

Untuk menciptakan hukum baik dalam pembentukan dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketiga unsur di atas, maka dibutuhkan sosiologi hukum, yakni untuk mengetahui latar belakang kemasyarakatan untuk pembentukan pendapat yuridis yang tepat. Untuk itulah peranan pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya ketiga unsur penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas tadi. Karena sosiologi hukum yang pertama mempelajari kenyataan dalam masyarakat, baru yang kemudian mempelajari kaidah-kaidah hukum.⁵³

Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.⁵⁴ Untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bertindak merespons dan beraksi, sehingga terciptalah berbagai kegiatan dalam kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif. Manakala tidak ada sistem sosial (aturan sosial) di masyarakat yang menertibkan dan mengorganisir tindakan tersebut, maka keberadaan peraturan perundangan atau

⁵³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 61

⁵⁴ www.kompasiana.com, *Hakikat Kolerasi Hukum Dan Kekuasaan*, tanggal 30 september 2021

hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).⁵⁵

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁵⁶ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Di manapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁵⁷
2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.⁵⁸ Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin 2 (dua) macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.

⁵⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar...*, h.185

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 24

⁵⁷ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, (Bandung: Kencana, 2009), h.510

⁵⁸ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, 511

- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁵⁹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, di samping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁶⁰ Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Dispensasi kawin merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk fleksibilitas atau kelonggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pembatasan usia kawin bagi calon mempelai, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.


Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mana harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan dengan alasan-alasan yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Dengan dasar alasan-alasan yang diajukan

⁵⁹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, 511

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, (Semarang: Genta Publishing, 2009), h. 17

tersebut menjadi pertimbangan Hakim dapat memutuskan, mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui implikasi dari hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jika digambarkan maka kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga orisinalitas penelitian yang Peneliti lakukan maka Peneliti perlu memaparkan penelitian yang terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan belum diteliti oleh Peneliti

lain. Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Khoiri, dengan judul “*Dispensasi kawin Ditinjau Menurut Maqâshid Syari’ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin: (a) calon pengantin perempuan sudah hamil duluan; (b) mereka sudah pacaran, kenal lama sehingga takut terjadi perzinahan dan; (c) berdasarkan konsep kemaslahatan. (2) Akibat yang ditimbulkan dari putusan Hakim yaitu: (a) calon pengantin bisa menikah secara resmi; (b) dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin bisa menyebabkan perkara dispensasi kawin meningkat; (c) putusan pengadilan bisa jadi yurisprudensi dan (d) bahan penelitian; (3) Ditinjau menurut *maqashid syariah* dapat dilihat bahwa: (a) karena takut zina masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (b) Dengan menikah menyelamatkan nasab anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (3) Menikah bisa menjaga kehormatan keluarga masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan); (4) Menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa); (5) Menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun aql* (menjaga akal). Namun ada *maqashid* lain yang mereka langgar seperti *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang mereka lakukan.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang Peneliti lakukan. Akan tetapi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang Peneliti lakukan yaitu, penelitian tersebut meneliti tentang dispensasi kawin ditinjau dari *Maqhasid Syari’ah*, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin.

2. Musdalifah, 2013. “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Terhadap Perkawinan Di Bawah Usia Masyarakat Kampung*

Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo". Disertasi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun hasil dari penelitian ini ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan. Pertama, praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi, di mana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah usia. Alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja. Anak laki-laki bekerja di laut, dan bagi anak perempuan membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan di pasar. Alternatif yang mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih di bawah usia. Kedua, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan di Indonesia. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti tentang Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin.

3. Mutoib, *Rekonstruksi Regulasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024.

Pertimbangan hukum mengenai usia minimal perkawinan lebih menitikberatkan pada faktor perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah memperhitungkan terpenuhinya hak-hak anak, usia reproduksi namun dalam persamaan dalam pemenuhan pendidikan ada pada masyarakat yang secara fakta tidak semua masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan kurangnya fasilitas pendidikan padahal tujuan laten dari undang undang tersebut

adalah agar manusia Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, namun demikian dalam UU Perkawinan berbeda mengenai batasan usia perkawinan yakni jika usia kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan) dan jika usia kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan), dengan adanya dua jenis aturan tersebut dalam satu aturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah masih inkonsisten dalam penetapan batas usia minimal perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti tentang regulasi batas minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan berbasis nilai keadilan. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin hubungannya dengan perkawinan dini

4. Chamidah, *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Jepara)*. Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi batas usia minimal bagi perempuan untuk melakukan pernikahan dinaikkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif terhadap masyarakat Kabupaten Jepara, kenaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Landasan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, serta hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah "Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat."

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti tentang Batasan Usia

Perkawinan di dalam putusan di PA Jepara. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin hubungannya dengan perkawinan dini.

5. Nur Fatma Anggraeni, *Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*. Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Pasca Belakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB belum berlaku secara efektif mengurangi angka perkawinan anak, dari data tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB, Hakim dalam menafsirkan alasan mendesak sebagai syarat permohonan dispensasi kawin cenderung mengabaikan kepentingan dan hak anak serta perkara yang dikabulkan Hakim tidak mendasari putusannya terkait adanya alasan-alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti tentang Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin hubungannya dengan perkawinan dini.

6. Sri Ahyani, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*”. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, no.1, 2016.

Dalam kajian ini terdapat penjelasan permohonan dispensasi kawin yang diputuskan pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi

kawin, apalagi sebab dari dispensasi kawin tersebut mayoritas karena hamil di luar perkawinan, sehingga mau tidak mau harus menjalankan perkawinan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi kawin. Selain itu Sri Ahyani dalam kajiannya menyimpulkan bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak yang hamil di luar perkawinan didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa Hakim ketika menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan dengan pertimbangan bahwa mengawinkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu, di samping pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Putusan Hakim dalam amar putusannya selalu memunculkan bahwa dispensasi kawin diberikan untuk kemaslahatan dan kemudharatannya ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal.

Persamaan penelitian ini terletak pada variable dispensasi kawin, tetapi penelitian ini membahas kasus dispensasi perkawinan usia dini akibat kehamilan di luar perkawinan, sementara penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang dispensasi kawin secara keseluruhan tanpa mengklasifikasikan kasus.

7. Puji Hastuti, "*Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas*". *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), h.2016.

Hasil penelitian ini bahwa perkawinan dini di Banyumas cenderung meningkat setiap tahunnya disebabkan faktor tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi sosial budaya setempat. Pasangan terpaksa melangsungkan perkawinan dini karena pihak perempuan hamil sebelum perkawinan, dan tidak memahami resiko perkawinan dini seperti rentang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak siap finansial, efek buruk terhadap kesehatan bagi wanita dan tingginya angka perceraian.

Persamaan penelitian di atas karena sama-sama membahas tentang perkawinan. Perbedaannya penelitian di atas membahas perkawinan dini akibat

pergaulan bebas, sedangkan penelitian Penulis akan membahas perkawinan yang disebabkan permohonan dispensasi kawin.

8. Muh Zulvan Rifai berjudul *Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 25, No.3, 2019.

Hasil penelitian ini bahwa dispensasi kawin ialah suatu dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur yaitu batas minimal untuk laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dini banyak terjadi karena kecelakaan hamil di luar perkawinan, dan Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dengan melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan.

Persamaan penelitian di atas sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, sedangkan perbedaannya terletak pada keputusan Hakim di dalam mengabulkan dispensasi kawin, penelitian sebelumnya lebih fokus pada semua dispensasi kawin yang dikabulkan sedang penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya pada kasus yang dikabulkan tapi juga pada kasus yang tidak dikabulkan.

9. Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, AuFi Imaduddin, Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 5, No. 2, Oktober, 2024, ISSN. 2809 – 3402.

Hasil penelitian ini adalah dalam pandangan *maqashid syariah* juga dibenarkan karena konsep menghilangkan kemadharatan dan mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan 5 aspek *maqashid syariah* yang termasuk dalam melindungi kesehatan reproduksi hanya 2 yang terkategori yaitu, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti tentang

Batasan Usia Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin hubungannya dengan perkawinan dini.

10. Rabiatul Adawiyah, Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Hukum Islam* Volume 21, No 2 (2021) Sinta 3.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, dampak yang ditimbulkan perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang ada dua yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikis dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya permohonan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama salah satunya di Pengadilan Agama Padang. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya 57 perkara permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak Oktober 2019 - September 2020, dibanding dengan data pada tahun 2016 - September 2019 yang hanya berjumlah 47 kasus. Kedua, perubahan batas usia perkawinan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah atau menolak kemudharatan serta mendatangkan maslahat bagi masyarakat luas sesuai dengan *maqāshid asy-syarī'ah*. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 ilmuan Kota Padang sepakat dengan adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti tentang Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin hubungannya dengan perkawinan dini.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami judul tesis ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tertib perkawinan sudah ada sejak dulu yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara.⁶¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”⁶²

Aturan batas usia tersebut kemudian dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yaitu “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁶³

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting di dalamnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan

⁶¹ Hilman Hadikmmusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.1

⁶² Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶³ Kompilasi Hukum IslamP asal 15 Ayat 1.

untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁶⁴

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan.⁶⁵

3. Dispensasi kawin.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁶⁶

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal.⁶⁷

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁶⁸ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosbodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.⁶⁹

⁶⁴ Abdul Aziz Muahammad Azzam, *Fiqh Muanakahat*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 7

⁶⁵ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004). h.140

⁶⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 26.

⁶⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.27.

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 238.

⁶⁹ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 (Jakarta: Pranita, 1999), h. 40

Dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak yang masih di bawah umur dengan orang yang sudah dewasa yaitu melalui proses “Dispensasi kawin”. Dispensasi kawin itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2);

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”⁷⁰

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil *ijtihadiah* para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah Surat An-Nisa’:⁷¹

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”⁷²

Ayat di atas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung menunjukkan perkawinan yang dilakukan pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.⁷³

Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk

⁷⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 78.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2016), h. 123.

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 78.

dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. Selain itu bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.⁷⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melansungkan perkawinan.⁷⁵

4. Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga Peradilannya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷⁶

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁷

Pengadilan Agama menurut bahasa dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan Hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁷⁸

⁷⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. ,h. 205.

⁷⁵ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2013), h. 5.

⁷⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Huruf .a, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁸ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Ekonomi Syariah.⁷⁹



⁷⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 53.